

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DITINJAU BERDASARKAN WEWENANG
DISKRESI KEJAKSAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

OLEH :

**CHAFERO FAWWAZKARA
NPM : 2017200240**

DOSEN PEMBIMBING :
Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I


ttd

(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M. Hum)

BUKTI PERSETUJUAN DOSEN





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Chafero Fawwazkara

NPM : 2017200240

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kebijakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Berdasarkan Wewenang Diskresi Kejaksaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 02 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum


()

Chafero Fawwazkara

2017200240

ABSTRAK

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, secara umum terdapat 4 (empat) komponen atau elemen yang menjadi subsistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Kejaksaan memiliki peran yang sentral dalam rangka menjalankan tugas penuntutan. Penuntut umum memiliki peran sebagai *dominus litis* atau penguasa perkara dalam sistem peradilan pidana berhasil atau tidaknya proses peradilan sangat dipengaruhi keberhasilan pada tahap penuntutan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan mempunyai kewenangan diskresi yang salah satu perwujudannya adalah dapat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sehingga dikarenakan kewenangan diskresioner tersebut merupakan hal baru yang dimiliki oleh kejaksaan timbulah pertanyaan apakah diskresi kejaksaan dapat digunakan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis-Normatif. Berdasarkan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang ada kaitannya dengan wewenang jaksa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) ketentuan mengenai diskresi kejaksaan bertentangan dengan ketentuan diskresi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 2) Hasil penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat mempunyai kepastian hukum dikarenakan perkara yang dihentikan tidak dibuatkan ketetapan oleh pengadilan layaknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Kewenangan Diskresi Kejaksaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Kebijakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Berdasarkan Wewenang Diskresi Kejaksaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin diselesaikan tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih kepada:

1. **Allah SWT**, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kelancaran bagi Penulis selama menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. **Surya Priyatna Djohari** dan **Tutik Budiyantri**, selaku Orang Tua dari Penulis yang tiada henti selalu memberikan doa dan dukungan secara moril maupun materil selama masa perkuliahan berlangsung hingga Penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
3. **Rhagoza Firman Nawwafdana**, selaku Adik Kandung dari Penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah dengan sabar membimbing Penulis semasa proses bimbingan penulisan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih untuk kritik, saran, bimbingan, dukungan dan waktu yang telah diberikan kepada saya.
5. **Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., FCIArb.**, selaku dosen wali selama Penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas saran, masukan, serta bimbingannya

selama Penulis mengambil mata kuliah selama masa kuliah berlangsung hingga Penulis dapat menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa.

6. **Bapak Dadang dan Mas Lucky**, selaku staff TU (Tata Usaha) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas bantuan dan bimbingannya selama Penulis menjalani perkuliahan.
7. **Hakim Agaro Leksono, S.H.**, selaku sepupu Penulis. Terimakasih atas dukungan dan bantuan yang selalu diberikan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. **Taufiqurrahman Hafiizh A.Md., Jordan Islamy Wirama, Yudha Nata Utama S.Ars., Muhammad Nur Ammarullah, Mohammad Fadel, Paulus Kevin Makalew, Putra Setya Wirajaya, dan Vania Mada Sela** selaku teman dekat Penulis sejak kecil hingga Penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahannya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas masukan, dukungan dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini.
9. **Welby Ilham Muwaffaq, Kevin Andrianus, Dityo Hartanto, S.H., Danelle Ketsya Auburn, S.H., Anada Safara, S.H., Kirana Nur Fajri, Rahmad Ihza Mahendra, S.H., Shania Nabilah, Aditya Hafidz Reyhan, dan Miftahul Husna**, selaku sahabat-sahabat Penulis yang telah menemani Penulis dalam menjalankan masa perkuliahannya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas dukungan, masukan serta bantuan-bantuan yang telah diberikan hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukumnya dengan baik.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI.....	7
BAB I.....	9
PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang Masalah	9
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Metode Penelitian.....	16
1.5 Sistematika Penelitian.....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN.....	20
2.1 Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan	20
2.2 Jenis-Jenis Penghentian Penuntutan	24
2.3 Prosedur Penghentian Penuntutan	39
2.4 Kekuatan Hukum Penghentian Penuntutan	42
BAB III	48
TINJAUAN DISKRESI.....	48
3.1 Tinjauan Umum Diskresi.....	48
3.2 Ruang Lingkup Diskresi.....	51
3.3 Tinjauan Diskresi Dalam Hukum Acara Pidana.....	73
3.4 Perbandingan Antara Kewenangan Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Umum Kejaksaan Dengan Kewenangan Diskresioner Kejaksaan.....	78
BAB IV	85
ANALISIS KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DITINJAU BERDASARKAN WEWENANG DISKRESI KEJAKSAAN	85
4.1 Kepastian Hukum Hasil Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	85
4.2 Diskresi Kejaksaan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	91

4.3 Diskresi Kejaksaan Sebagai Dasar Keabsahan Wewenang Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	95
BAB V.....	99
KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial tentunya dalam lingkup bermasyarakat kita selalu dihadapkan dalam berbagai kepentingan satu dengan yang lainnya yang tentunya dapat menimbulkan kesenjangan dan perpecahan, maka dari itu di antara bentrokan kepentingan tersebut diperlukan adanya pengaturan dan peraturan yang tentunya dapat meminimalisir adanya tarik menarik kepentingan. Pengaturan dan peraturan tersebut dapat kita temui dalam kaidah hukum yang dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang tenang dan terhindar dari perpecahan. Kaidah hukum harus dijunjung tinggi karena keberadaannya sangat penting dalam menciptakan keteraturan, keamanan, serta perlindungan bagi masyarakat. Tanpa kaidah hukum yang jelas masyarakat akan kebingungan dalam menentukan hak dan kewajiban yang dapat mengakibatkan kepentingan yang dapat menimbulkan perpecahan. Karena hukum bertujuan memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib dan adil.¹

Lembaga penegak hukum saat melaksanakan tugas dan wewenangnya akan selalu berhubungan melalui institusi penegak hukum lainnya. Hubungan antar lembaga penegak hukum ini diatur dalam sistem peradilan Indonesia. Setiap lembaga tersebut tentunya sama-sama memiliki peranan penting dan tiap lembaga tersebut berkaitan antara satu dengan lainnya. Kewenangan lembaga-lembaga tersebut tentunya diatur di dalam undang-undang. Dalam memelihara dan menjalankan penegakkan hukum tidak bulat jika hanya disusun didalam hukum pidana. Peraturan khusus harus dibuat untuk melengkapi kekosongan hukum agar

¹ Soedjono Dirdjosisworo, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 133.

terjaminnya kelengkapan aturan demi penegakan kepastian hukum. Peraturan khusus ini juga harus merangkul prosedur-prosedur yang tepat untuk mengantarkan seorang pelaku kejahatan sampai dimuka persidangan yang biasa dikenal dengan hukum pidana formil yang mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:²

- 1) Perbuatan apa yang perlu ditetapkan jika terdapat sangkaan, bahwa sudah terjadi sebuah perkara pidana yang diperbuat seseorang.
- 2) Jika betul sudah terjadi perbuatan pidana yang diperbuat seseorang, maka harus ditemukan pelakunya dan bagaimana upaya melaksanakan pengusutan terhadap pelaku.
- 3) Jika sudah ditemukan pelakunya maka penyelidik harus mengamankan, melaksanakan penahanan yang selanjutnya dilaksanakan penyidikan tahap awal.
- 4) Guna mendapati apakah tersangka betul sudah melaksanakan sebuah perbuatan pidana, maka harus menghimpun alat-alat yang menjadi bukti melalui penggeledahan dan melaksanakan penyitaan pada tempat dan barang bukti yang berkaitan dengan tindakan pidana tersebut.
- 5) Sesudah dilaksanakan penyidikan awal oleh polisi, maka berkas perkara dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri, untuk kemudian dilaksanakan pemantauan melalui sidang pengadilan untuk dijatuhi vonis kepada pelaku.

Sebagaimana kita semua telah mengetahui, penegakan hukum ialah salah satu cara guna mewujudkan keamanan yang selaras dengan aturan pada masyarakat, baik melalui preventif maupun represif. Tingkat perkembangan di dalam masyarakat tempat hukum ditetapkan berdampak pada metode penegakan hukum, dikarenakan dalam masyarakat modern yang mempunyai sifat rasional dan mempunyai derajat pengkhususan dan pembeda yang tinggi menyebabkan pemantauan hukum dilaksanakan begitu kompleks dan sangat birokratis. Penelitian pada penegakan hukum dan keadilan secara teori dikatakan tepat guna jika tiang hukum yang

² Moch. Faisal Salam, "*Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*", Mandar Maju, Jakarta: 2001, hlm. 3

ditetapkan diimplementasikan secara benar, yakni instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, aspek masyarakatnya yang terpapar area peraturan hukum, aspek sarana dan fasilitas yang mampu membantu penyelenggaraan hukum.

Hikmahanto Juwono menyebutkan di Indonesia secara konvensional, lembaga hukum yang melaksanakan pendirian hukum ialah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Diluar lembaga itu masih terdapat Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jendral Imigrasi. Adapun permasalahan dalam penegakan hukum mencakup:³

- 1) Permasalahan perumusan aturan perundang-undangan.
- 2) Masyarakat penemu kemenangan bukan keadilan.
- 3) Uang menjadi bagian dari proses peradilan hukum.
- 4) Penegakan hukum selaku produk politik, penyelenggaraan hukum yang eksklusif.
- 5) Lemahnya sumber daya manusia.
- 6) Advokat memahami hukum melawan advokat yang memiliki koneksi.
- 7) Kurangnya dana.
- 8) Penegakan hukum yang muncul karena media massa.

Permasalahan diatas membutuhkan jalan keluar atau solusi, dan negara yang pada hal ini pemerintah menjadi wakil yang sudah menetapkan aturan yang dimaksud membenahi performa lembaga hukum, personel penegak hukum melalui pendanaan yang mencukupi sedangkan hasilnya terhadap pertahanan warga negara diharapkan mampu mencapai derajat yang tinggi dalam kesejahteraan dan secara maksimal mengesap keamanan dan perlindungan sosial untuk semua masyarakat. Peradilan selaku lembaga penegak hukum, maka kegiatannya tidak jauh dari hukum yang sudah ditetapkan dan tersedia oleh institusi perumus hukum itu. Dalam hal terdapat ketidaksamaan peradilan dan pengadilan, peradilan merujuk pada prosedur mengadili, sementara itu pengadilan ialah institusi

³ Hikmahanto Juwono. “*Penegakan Hukum dalam kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*”. Jakarta: Varia Peradilan. No. 244. 2006, hlm 13.

dalam prosedur tersebut, institusi-institusi lain yang ada pada prosedur mengadili meliputi kepolisian, kejaksaan, dan advokat.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, memberikan warna yang berbeda dalam tahap penyelesaian perkara pidana. Yaitu melalui pembagian peluang pada jaksa/penuntut umum guna melaksanakan keadilan restoratif yang mencakup beberapa perkara yang selaras dengan ketentuan tersebut. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah memberikan kewenangan yang lebih luas terhadap jaksa/penuntut umum yang mana jaksa/penuntut umum mampu menyelesaikan suatu perkara tanpa melimpahkannya pada pengadilan. Menurut penulis kewenangan tersebut membuat jaksa/penuntut umum mendominasi atau memberikan kekuatan dalam hal kewenangan penghentian penuntutan suatu perkara tersebut, maka hal ini menjadi suatu masalah yang dapat memicu ketidakseimbangan dalam wewenang penegak hukum khususnya jaksa/penuntut umum.

Ditinjau dari kewenangan dalam melaksanakan suatu tindakan khususnya tugas sebagai penegak hukum, wajib dilandaskan pada norma tanggung jawab, sebab norma tanggung jawab menjadi fondasi dari legalitas atas sebuah perbuatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Wewenang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang merupakan legalitas formal, artinya yang memberi legitimasi terhadap tindakan tersebut, maka substansi dari asas legalitas tersebut adalah wewenang, yaitu wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan tiang negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber kewenangan.

Pada saat pertama kali penulisan ini dibuat tepatnya pada bulan November 2021, kejaksaan menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Ditinjau dari fungsi dan tugas jaksa atau

penuntut umum berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu:

Di bidang pidana:

- Melaksanakan penuntutan;
- Membagikan keputusan hakim dan putusan pengadilan yang sudah mendapati kekuatan hukum tetap;
- Melakukan pemantauan dalam penyelenggaraan putusan pidana bersyarat, putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- Melaksanakan pemeriksaan pada tindak pidana khusus berlandaskan undang-undang;
- Memenuhi berkas perkara tertentu dan guna mampu melaksanakan penyidikan pemeriksaan tambahan sebelum diserahkan pada pengadilan yang dalam implementasinya dikomunikasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara:

Kejaksaan melalui kuasa spesifik, mampu berbuat baik di dalam ataupun di luar pengadilan guna dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan turut melaksanakan kegiatan:

- Penambahan pemahaman hukum masyarakat;
- Perlindungan garis haluan penegakan hukum;
- Pemantauan penyebaran barang cetakan;
- Pemantauan aliran keyakinan yang mampu mencelakakan masyarakat dan negara;
- Penangkalan kecurangan dan/atau penodaan agama;
- Kajian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak tersirat pada wewenang mengenai deskripsi pekerjaan dan fungsi jaksa/penuntut umum untuk dapat memutus suatu penyelesaian perkara tertentu berdasarkan keadilan restoratif. Sedangkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan wewenang yang lebih luas dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umum dapat melaksanakan penghentian penuntutan berlandaskan restoratif. Maka dari itu, dalam pembuatan proposal penulis mempertanyakan bagaimana legalitas kewenangan kejaksaan dalam pemberlakuan kebijakan penghentian penuntutan berlandaskan keadilan restoratif dengan judul “Kewenangan Kejaksaan Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Teori Kewenangan”. Proposal tersebut dinyatakan lulus oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dalam lampiran Pengumuman III/AFH/2022 - 02/153 – DU tentang Pengumuman Hasil Seminar Proposal Penulisan Hukum Semester Ganjil 2021/2022.

Tetapi pada tanggal 31 Desember 2021, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diundangkan. Pasal 34A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kejaksaan berbunyi:

“Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.”

Penjelasan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kejaksaan berbunyi:

“Prinsip diskresi yang diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ialah "setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan." Pengaturan kewenangan ini dilakukan tanpa mengabaikan prinsip tujuan penegakan hukum yang meliputi tercapainya kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaatnya

sesuai dengan prinsip restorative justice dan diversifikasi yang menyemangati perkembangan hukum pidana di Indonesia.”

“Untuk mengakomodasi perkembangan di masyarakat yang menginginkan tindak pidana ringan atau tindak pidana yang bernilai kerugian ekonomis rendah tidak dilanjutkan proses pidananya dalam prinsip upaya penegakan hukum yang mengutamakan keadilan.”

“Hal itu sejalan dengan doktrin diskresi Penuntutan (prosecutorial discretion) serta kebijakan leniensi (leniency policy).”

Berdasarkan pasal tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mampu bertindak dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan penilaiannya dengan memperhatikan ketetapan aturan perundang-undangan dan kode etik. Sehingga dapat dikatakan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kejaksaan, kejaksaan mempunyai wewenang diskresi sehingga dalam menerapkan praktek kebijakan penghentian penuntutan berlandaskan keadilan restoratif Jaksa/Penuntut Umum dapat berlindung menggunakan kewenangan diskresioner yang dimilikinya. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian mengenai legalitas penghentian penuntutan berlandaskan keadilan restoratif menggunakan wewenang diskresioner kejaksaan. Sehingga penulis mengangkat judul penulisan hukum ini dengan judul **“KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DITINJAU BERDASARKAN WEWENANG DISKRESI KEJAKSAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Bagaimana kepastian hukum hasil penerapan keberlakuan kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif?
2. Bagaimana keabsahan wewenang diskresi kejaksaan dalam pemberlakuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif?

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan penghentian berdasarkan keadilan restoratif menggunakan wewenang diskresioner kejaksaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum hasil penerapan wewenang diskresi kejaksaan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

1.4 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum Normatif, yakni penelitian yang dilaksanakan melalui upaya mengamati dan menelaah literatur atau data sekunder yang ada kaitannya dengan wewenang jaksa. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, aktivitas dalam menjabarkan hukum tidak butuh bantuan data atau fakta-fakta sosial, dikarenakan ilmu hukum normatif tidak memahami arti dan membagikan nilai akan hukum tersebut, namun hanya memakai konsepsi hukum dan tahapan-tahapan yang dijalankan ialah tahapan-tahapan normatif.⁴

2. Sifat Penelitian

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

Dari judul yang dibahas dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menelaah dan menganalisa aturan perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan teori kewenangan yang berhubungan dengan wewenang jaksa.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan hukum ini ialah inventarisasi bahan hukum. Inventarisasi bahan hukum yaitu peneliti menginventarisasi bahan hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu wewenang jaksa.⁵

4. Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/*Wetboek van Strafrecht* (WvS);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

⁵ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 12

- 9) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan hukum dan studi dokumen yang berkenaan dengan masalah.

Dalam pengumpulan bahan hukum sekunder, dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku ataupun karya ilmiah yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan wewenang jaksa.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan langkah berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif, terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan yang mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dipilah dan dibahas dengan metode kualitatif yaitu menginterpretasikan atau menerjemahkan dengan Bahasa peneliti tentang hasil penelitian untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk lebih memudahkan dalam proses penguraian serta pembahasan mengenai isi dan materi dalam penyusunan skripsi ini, maka masing-masing isi dan materinya tersebut dibagi-bagi atas 5 (lima) bab, yang masing-masing bab nya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat perihal Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN

Pada bagian ini memuat tinjauan umum mengenai penghentian penuntutan, jenis-jenis penghentian penuntutan, prosedur penghentian penuntutan dan kekuatan hukum penghentian penuntutan.

BAB III : TINJAUAN DISKRESI

Pada bagian ini memuat tinjauan umum mengenai diskresi kejaksaan ditinjau berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan serta perbandingan antara kewenangan penghentian penuntutan guna keperluan umum dan kewenangan diskresioner

BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DITINJAU BERDASARKAN WEWENANG DISKRESI KEJAKSAAN DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Pada bagian ini memuat pembahasan mengenai analisis kebijakan penghentian penuntutan berlandaskan keadilan restoratif ditinjau berdasarkan wewenang diskresi kejaksaan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini memuat kesimpulan terhadap apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran atas penelitian yang telah diuraikan.